



PUTUSAN
Nomor 241 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Banri Binti Muhammad**, bertempat tinggal di Dusun Biralohé Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
 - 2 **Jumarang Bin Muji**, bertempat tinggal di Dusun Biralohé Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Rijal, SH. dan kawan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Hertasning Baru Komp. Pao-Pao Permai Jalan Merpati Blok C3 Nomor 19 Makassar-Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2008;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/ para Pembanding;

melawan

Denrigau, bertempat tinggal di Denrung Dusun Biralohé, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat (Denrigau. S) adalah pemilik tanah perumahan/kebun seluas $\pm 33.272 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Biralohé Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah tanco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan poros Kasuso;
 - Selatan dengan tanah H.Abd.Kadir;
 - Barat dengan Sappara Mantang;
2. Bahwa tanah perumahan/kebun sengketa pada mulanya dibuka/digarap oleh Penggugat sekitar tahun 1932 sampai dengan tahun 1960 an;
 3. Bahwa pada tahun 1961 Penggugat merantau, dan penguasaan obyek sengketa diserahkan kepada kemenakannya yaitu Basse dan dikuasai sampai tahun 2005;
 4. Bahwa sekitar tahun 2005 perogram Pemerintah untuk penataan rumah kepinggir jalan, akan tetapi Tergugat I (Banri bin Muhammad) masuk mendirikan rumah kedalam obyek sengketa diluar lokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dan menggarap obyek sengketa berupa kebun, begitupula dengan Tergugat II (Jumarang bin Muji) yang juga ikut menggarap obyek sengketa, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat maupun kemenakan Penggugat (Basse) yang bukan lokasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;
 5. Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau mengembalikan tanah/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih, malah menunjukkan sikap permusuhan;
 6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah/kebun sengketa kepada Penggugat adalah melawan hak dan melawan hukum;
 7. Bahwa apabila Tergugat I dan II didalam menguasai tanah/kebun sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak tanah/kebun sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 8. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat I dan II untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan menurut hukum tanah perumahan/kebun seluas \pm 33.272 M2 yang terletak di Dusun Biralohé Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah tanco;
- Timur dengan jalan poros Kasuso;
- Selatan dengan tanah H. Abd Kadir;
- Barat dengan Sappara Mantang;

Adalah milik Penggugat (Denrigau S)

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mendirikan rumah dan menguasai obyek tanah/kebun sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 5 Bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah perumahan/kebun obyek sengketa kepada Penggugat adalah melawan hak dan melawan hukum;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah perumahan/kebun sengketa oleh Tergugat I dan II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- 8 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/Atu :

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya keliru, kabur (*obseur libel*) serta tidak benar dan tidak lengkap, karena setelah melihat, memperhatikan, dan mempelajari secara saksama luas dan batas-batas dalil gugatan Penggugat, maka seizin dari Tergugat I dan II masih ada pihak yang bernama Lk. Dessi, Lk. Baco.B, Lk. Baso Subuh yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi subyek gugatan karena masing-masing menguasai tanah perumahan dan kebun obyek sengketa serta memiliki batas masing-masing, maka seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat sehingga dengan demikian subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, maka berdasar hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*obseur libel*) dan tidak sempurna karena Penggugat mendalilkan seakan-akan obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I juga dikuasai dan digarap oleh Tergugat II sementara Tergugat I dan II menguasai dan menggarap obyek sengketa masing-masing dengan batas-batas yang berbeda sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya kabur dan tidak sempurna maka berdasar hukum untuk tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Blk. tanggal 10 November 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat (Denrigau,S) menurut hukum berhak atas tanah perumahan/kebun seluas kurang lebih 1 Ha yang terletak di Dusun Biralohé, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
Utara dengan tanah Tanco;
Timur dengan jalan poros Kasuso;
Selatan dengan tanah Marasuddin;
Barat dengan Sappara Mantang.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mendirikan rumah dan menguasai obyek tanah/kebun sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah perumahan/kebun obyek sengketa kepada Penggugat adalah melawan hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah perumahan/kebun sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
7. Membebani Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebesar Rp229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/Pdt/2009/PT.Mks. tanggal 11 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 November 2008 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Blk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 November 2008 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Blk. yang dimohonkan banding tersebut dengan:

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 855 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Denrigau S tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/Pdt/2009/PT.Mks. tanggal 11 Agustus 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Blk tanggal 17 November 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat (Denrigau. S) menurut hukum berhak atas tanah perumahan/kebun seluas kurang lebih 1 Ha yang terletak di Dusun Biralohé, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah tanco;
 - Timur dengan jalan poros Kasuso;
 - Selatan dengan tanah Marasuddin;
 - Barat dengan Sappara Mantang;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mendirikan rumah dan menguasai obyek tanah/kebun sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah perumahan/kebun obyek sengketa kepada Penggugat adalah melawan hak dan melawan hukum;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah perumahan/kebun sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2011 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008.PN.Blk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2011;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 27 September 2011;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama :

Bahwa Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tersebut telah keliru serta menyimpang dari hukum acara dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu/para Tergugat/para Pembanding/para Termohon Kasasi;

Hakim Agung PK Yang Mulia,

Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi tidak memeriksa secara cermat dengan mengesampingkan jawaban dari para Tergugat sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, padahal obyek gugatan dari Penggugat adalah sangat jelas kabur dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebagaimana dari hasil peninjauan lokasi, dimana diatas tanah obyek sengketa milik Tergugat I hanya seluas kurang lebih 3.245 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara dengan kebun milik Jumarang bin Muji (Tergugat II);
- Timur dengan jalan Poros Kasuso;
- Selatan dengan kebun H. Nurdin dahulu dan sekarang rumah/kebun milik Marasuddin bin Sannang;
- Barat dengan tanah Negara/tanah kosong;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat II menguasai dan menggarap tanah kebun miliknya yang diatasnya berdiri rumah panggung milik Tergugat II seluas kurang lebih 8.040 M2 (delapan ribu empat puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara dengan kebun milik Dessi Allang;
- Timur dengan jalan Poros Kasuso;
- Selatan dengan kebun milik Tergugat I (Banri binti Muhammad);
- Barat dengan kebun yang digarap oleh Raba Antang;

Sehingga segala yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah kebun sebagai obyek sengketa dengan luas 33.272 M2 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Tanco;
- Timur dengan jalan Poros Kasuso;
- Selatan dengan tanah H. Abd. Kadir;

dimana diatas tanah kebun obyek sengketa dengan luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dan setelah dilakukan peninjauan lokasi (setempat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara ini tanggal 31 Oktober 2008 ternyata luas dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat jauh beda dengan luas lokasi obyek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan apabila mengacu dari luas yang didalilkan oleh Penggugat serta batas-batas tersebut, maka ada tanah kebun milik orang lain yang berada diatas batas-batas tersebut bernama Lk. Dessi, Lk. Baco. B dan Lk. Baso Subuh;

Alasannya:

Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 bagian ketiga “Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat hanya 3.245 M2, sedangkan Penggugat menyatakan seluas 33.272 M2, yang sebenarnya tanah seluas 3.245 M2 berada dalam kawasan tanah 33.272 M2 sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Bahwa Mahkamah Agung dalam diktumnya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/Pdt/2009/PT.Mks tanggal 11 Agustus 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Blk tanggal 17 November 2008;

Bahwa dengan diktum demikian adalah suatu kekeliruan yang sangat jelas serta ketentuan yang bertentangan satu sama lain dengan menguatkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Blk yang telah melakukan pelanggaran hukum acara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung 17 April 1979 Reg.Nomor 1149/K/Sip/1979 menentukan apabila tidak jelas batas-batas obyek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973 mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Keberatan Kedua:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 poin bagian ke empat yang mengatakan “karena ada pihak lain yang diberi hak oleh Penggugat untuk tinggal di tanah sengketa sehingga batas-batasnya menjadi berbeda dengan batas-batas yang dikemukakan Penggugat” dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang mencolok dan sangat fatal dengan merugikan para Tergugat karena didalam gugatan Penggugat sangat jelas dengan tidak menguraikan dan menjelaskan orang-orang yang diberi hak tinggal diatas tanah kebun obyek sengketa dan orang yang tinggal diatas tanah obyek sengketa bernama Lk. Dessi, Lk. Baso.B dan Lk. Baso Subuh adalah tanah miliknya sendiri bukan milik Penggugat;

Keberatan Ketiga:

Bahwa putusan Mahkamah Agung terdapat ketentuan yang bertentangan satu sama lain sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 bagian ketiga “bahwa Tergugat hanya menguasai 3.245 M2 namun dalam diktumnya dengan mengadili sendiri pada poin Nomor 4 bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai dengan tidak mau mengembalikan tanah perumahan/kebun obyek sengketa kepada Penggugat adalah melawan hak dan melawan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya tidak disebutkan Tergugat II menguasai tanah kebun obyek sengketa serta luasnya;

Bahwa demikian pula halnya batas-batas tanah kebun yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas kurang lebih 1 Ha adalah tidak sesuai dengan diktum pada poin kedua;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2011 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, ternyata tidak terdapat adanya

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan khususnya mengenai objek sengketa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bulukumba telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 31 Oktober 2008, namun pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyetujui dan tidak keberatan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **Banri Binti Muhammad dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **Banri Binti Muhammad**, 2. **Jumarang Bin Muji** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 April 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 28 April 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

ttd.

H. Djafni Djamal, SH.,MH.

ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- 1 RedaksiRp 5.000,-
- 2 Meterai Rp 6.000,-
- 3 Administrasi PK..... Rp 2.489.000,-
- Jumlah Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 241 PK/Pdt/2012